

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/136/KEP/413.013/2020

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, ketersediaan pangan dan kecukupan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu untuk memberikan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Tahun Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,

- Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
- 13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 36);
- 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Kegiatan

Pengembangan Lumbung Pangan Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut

dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa

bantuan pembangunan gudang lumbung, rehabilitasi

gudang lumbung dan timbangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian hibah

sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 13 Pebruari 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Kelompok Penerima Hibah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/136/KEP/ 413.013/2020

TANGGAL: 13 PEBRUARI 2020

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Kelompok	Alamat	Jumlah	Keterangan
1	2	3	(Paket)	
	 Pembangunan Gudang Lumbu:		4	5
1.				
1.	Sumber Makmur	Dusun Kanyar Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang	1	Baru
2.	Lumbung Dusun Serut	Dusun Serut Desa Sukorame Kecamatan Sukorame	1	Baru
3.	Tani Mulyo	Dusun Belok Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi	1	Baru
4.	Sumber Mapan Sentosa	Dusun Jelak Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup	1	Baru
6.	Makmur	Dusun Sidomanis Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng	1	Baru
7.	Lumbung Dusun Kedungwaru	Dusun Kedungwaru Desa Candisari Kecamatan Sambeng	1	Baru
8.	Lumbung Dusun Duri	Dusun Duri Desa Dumpiagung Kecamatan Kembangbahu	1	Baru
II. I	Rehabilitasi Gudang Lumbung			
	Sumber Manfaat Pangan	Dusun Kedungwungu Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup	1	Baru
III. 7	`imbangan			
1.	Sapto Raharjo	Dusun Dagelan Desa Pangkatrejo Kecamatan Sugio	1	Baru
2.	Tani Harapan	Desa Kedukbembem Kecamatan Mantup	1	Baru
3.	Sido Mulyo	Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan	1	Baru
4.	Gemah Ripah	Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang	1	Baru
5.	Tani Makmur	Dusun Resik Desa Candisari Kecamatan Sambeng	1	Baru
6.	Lumbung Dusun Kandangan	Dusun Kandangan Desa Candisari Kecamatan Sambeng	1	Baru

1	2	3	4	5
7.	Bina Karya	Dusun Gampang Desa	1	Baru
		Candisari Kecamatan Sambeng		
8.	Padi Mulyo	Dusun Maor Desa Maor	1	Baru
		Kecamatan Kembangbahu		
9.	Makmur	Dusun Bulu Desa Tugu	1	Baru
		Kecamatan Mantup		
10.	Sumber Pangan	Desa Moronyamplung	1	Baru
		Kecamatan Kembangbahu		

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001